



Nomor : 372 /PM.00.02/K.SN/03/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

31 Maret 2023

Yth.

**Ketua KPU Kota Makassar**

di -

Makassar

#### **A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## **B. Isi Imbauan**

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengimbau kepada KPU KPU Kota Makassar agar:

1. Memastikan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, wewenang dan kewenangan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di wilayah Kota Makassar dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) dan/atau daftar pemilih hasil pemutakhiran digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS).
4. Memastikan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
5. Memastikan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
6. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) hari, melalui:
  - a. laman KPU, dan
  - b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
7. Memastikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad.
8. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Peserta Pemilu di tingkat Kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
9. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sejak Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan.
10. Memastikan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS), berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.
11. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pengawas Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.
12. Menindaklanjuti masukan masyarakat dan Peserta Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

13. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu.
14. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan *stakeholder* terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
15. Memastikan *helpdesk* yang disediakan:
  - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan
  - b. Menerima konsultasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
16. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KETUA,**  
**Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag.**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Yth. Partai Politik calon Peserta Pemilu di wilayah Kota Makassar;
3. Arsip.